



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Birin F. bin Hermawan Alm;
Tempat lahir : Mabak;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/24 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mabak RT 002 RW 003 Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Petani/Pekebun);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
4. Penyidik dengan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
7. Hakim dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Zakarias, S.H., Advokat yang ditunjuk sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dengan Penetapan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek, tanggal 27 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Birin F. Bin Hermawan (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dengan jumlah berat 17,81 (tujuh belas koma delapan satu) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - Uang kertas sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 25 (dua puluh lima) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang berisikan narkoba jenis sabu masing-masing 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan 24 (dua puluh empat) ukuran kecil;
- 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna coklat.;
- 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung warna putih bening;



- 1 (satu) kotak rokok merk Gudang garam Surya kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol parfum merk Yu Chun Mei;
 - 2 (dua) buah plastik warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Repo warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar KTP An. Birin F (NIK: 6107132412820001)

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Birin F Bin Hermawan (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan dengan memberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang semua perbuatannya;
2. Bahwa sebelum perkara ini bergulir, Terdakwa sudah banyak membantu Kepolisian dalam pengungkapan kasus narkoba di Bengkayang;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;
5. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap mempertahankan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Birin F. Bin Hermawan (Alm), pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Mabak RT.002 RW.003 Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Paulus Alias Pau Anak Katol (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi yang didapatkan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika yang terjadi di Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, anggota Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penyelidikan dan didapati ada 2 (dua) rumah yang dicurigai menjadi tempat terjadinya transaksi narkotika yang pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Sdr. Paulus Alias Pau Anak Katol (Alm) yang beralamat di Dusun Mabak RT.002 RW.003 Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar kabupaten Bengkayang dengan disaksikan oleh Sdr. Nikolaus Alias Niko Anak P.Y. Gonggong (Alm) dan Sdr. Sitang selaku Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika diantaranya : 2 (dua) gulungan plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan gula batu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sejumlah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam berbentuk asbak, 1 (satu) buah kaca berebentuk tabung warna putih bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam yang salah satu ujungnya lancip (sendok sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang pada pengapiannya terdapat jarum dari batang cutton buds, 1 (satu) kantong plastik berisikan sejumlah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol plastik dari parfum, 2 (dua) unit handphone merk Samsung Duos" warna hitam dan merk Blackberry Bold warna putih, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Paulus NIK : 6101102708690001). Bahwa setelah ditanyakan lebih lanjut Sdr. Paulus mengakui telah mengkonsumsi dan menjual narkotika jenis shabu kepada siapa saja yang membelinya dari Sdr. Paulus dimana sabu tersebut didapatkan dari terdakwa yang dibeli oleh Sdr. Paulus dengan cara mencicil dengan uang muka dan dilunasi setelah laku kemudian dan ada juga Sdr. Paulus membantu menjualkan sabu yang dititipkan terdakwa. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB bertempat disekitar rumah terdakwa yang berlatam di Dusun Mabak RT.002 RW.003 Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, terdakwa baru sampai di rumah kediaman terdakwa yang saat akan memarkirkan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor terdakwa di halaman belakang rumah anggota Resnarkoba Polres Bengkayang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang berupa : 25 (dua puluh lima) Plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, masing - masing : 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan 24 (dua puluh empat) plastik klip warna putih bening ukuran kecil berada di dalam 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna cokelat dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam ditemukan terletak atau tergantung pada gantungan depan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa tersebut serta barang lainnya yang berada didalam jok sepeda motor berupa : 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung warna putih bening, 1 (satu) kotak rokok merk "Gudang Garam Surya" kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol parfum merk "Yu Chun Mei", 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda Repo" warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontak, Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah plastik warna hitam, yang diakui benar milik dan dalam penguasaan terdakwa. Bahwa kemudian Sdr. Paulus dan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resort Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu Pada hari Rabu tanggal 03 April 2019, sekira jam. 08.00 Wiba sewaktu datang Sdr. Reza (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke pondok dibelakang rumah terdakwa untuk mengantarkan sabu pesanan terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) jie (gram) tersebut ada Sdr. Paulus Als Pau yang juga menunggu sabu tersebut bersama terdakwa dan sewaktu terdakwa menerima sabu dari Sdr. Reza yang mana Sdr. Paulus juga ikut menyaksikan dan selanjutnya terdakwa dan Sdr. Reza serta Sdr. Paulus mengkonsumsi sedikit sabu tersebut dan setelah selesai mengonsumsi sabu, Sdr. Reza pun pulang, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Paulus pergi menuju ke pondok kebun milik terdakwa dan sesampainya dipondok milik terdakwa sekira jam.10.00 Wiba, terdakwa dan Sdr. Paulus langsung menimbang sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Reza dengan menggunakan timbangan digital warna hitam milik Sdr. Paulus dan disaksikan langsung oleh Sdr. Paulus seberat kotor (bruto) 24,58 (dua puluh empat koma lima delapan gram) selanjutnya terdakwa memindahkan isi berupa serbuk sabu

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam 1 (satu) kantong plastik klip dan menimbanginya seberat 10 (sepuluh) jie (gram) selanjutnya terdakwa berikan untuk dijual kepada Sdr. Paulus menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima Sdr. Paulus menggunakan tangan kanannya selanjutnya sabu tersebut disimpan Sdr. Paulus dengan cara meletakkannya dilantai yang mana harga perjie (gram) sabu tersebut terdakwa jual Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Sdr. Paulus berhutang dahulu kepada terdakwa, setelah transaksi tersebut kemudian 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 10 (sepuluh) jie (gram) tersebut terdakwa lihat Sdr. Paulus memaketkannya menjadi beberapa paket sabu yang jumlahnya terdakwa tidak menghitungnya, setelah selesai memaketkan sabu tersebut kemudian Sdr. Paulus langsung pulang dan sore harinya sekira jam. 16.00 Wiba Sdr. Paulus menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membayar sabu tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya pada malam harinya sekira jam 19.30 Wib Sdr. Paulus kembali memberikan uang untuk membayar sabu tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bahwa keesekan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, setelah Sdr. Paulus membeli sabu dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa pulang dari kebun, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota Resnarkoba Polres Bengkayang. Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli sabu dari Sdr. Reza dan kemudian bekerja sama dengan Sdr. Paulus dalam hal penjualan narkoba yang dimaksud kepada siapa saja yang mau membeli. Sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : TAP-558/Q.1.18/Euh.1/04/2019 tanggal 08 April 2019 menerangkan pada intinya barang sitaan narkotika yang dimaksud dengan berat bersih (netto) 17,81 (tujuh belas koma delapan puluh satu) yang disisihkan sebanyak kurang lebih 0,1 (nol kmoa satu) gram untuk pengujian Laboratoris. Bahwa setelah dilakukan pengujian diduga narkotika jenis shabu yang telah disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-19.107.99.20.05.0354.K tanggal 08 April 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes terhadap pemeriksaan sampel jumlah dan berat 1 (satu) kantong berat netto 0,1057 (nol koma satu nol lima tujuh) gram pada kesimpulannya menyebutkan contoh diatas mengandung mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selain itu berdasarkan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 445/031/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 06 April 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang Parulian Siburian, A.Md.Ak dan diketahui Dokter Penanggungjawab Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang Dr. Pantas Naibaho, M.Ked, Sp.PK setelah dilakukan pemeriksaan urin terdakwa dinyatakan Ampethamin (AMP) dan Methampethamin (MET) positif (+);

Bahwa terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat dengan Sdr. Paulus Alias Pau Anak Katol menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Birin F. Bin Hermawan (Alm), pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Mabak RT.002 RW.003 Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi yang didapatkan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika yang terjadi di Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, anggota Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penyelidikan dan didapati ada 2 (dua) rumah yang dicurigai menjadi tempat terjadinya transaksi narkotika yang pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Sdr. Paulus Alias Pau Anak Katol

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) yang beralamat di Dusun Mabak RT.002 RW.003 Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar kabupaten Bengkayang dengan disaksikan oleh Sdr. Nikolaus Alias Niko Anak P.Y. Gonggong (Alm) dan Sdr. Sitang selaku Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba diantaranya : 2 (dua) gulungan plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan gula batu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sejumlah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam berbentuk asbak, 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung warna putih bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam yang salah satu ujungnya lancip (sendok sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang pada pengapiannya terdapat jarum dari batang cotton buds, 1 (satu) kantong plastik berisikan sejumlah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol plastik dari parfum, 2 (dua) unit handphone merk Samsung Duos" warna hitam dan merk Blackberry Bold warna putih, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Paulus NIK : 6101102708690001). Bahwa setelah ditanyakan lebih lanjut Sdr. Paulus mengakui telah mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis shabu kepada siapa saja yang membelinya dari Sdr. Paulus dimana sabu tersebut didapatkan dari terdakwa yang dibeli oleh Sdr. Paulus dengan cara mencicil dengan uang muka dan dilunasi setelah laku kemudian dan ada juga Sdr. Paulus membantu menjualkan sabu yang dititipkan terdakwa. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB bertempat disekitar rumah terdakwa yang berlatam di Dusun Mabak RT.002 RW.003 Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, terdakwa baru sampai dirumah kediaman terdakwa yang saat akan memarkirkan kendaraan sepeda motor terdakwa di halaman belakang rumah anggota Resnarkoba Polres Bengkayang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa : 25 (dua puluh lima) Plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkoba jenis sabu, masing-masing : 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan 24 (dua puluh empat) plastik klip warna putih bening ukuran kecil berada di dalam 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna cokelat dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam ditemukan terletak atau tergantung pada gantungan depan sepeda motor yang di kendari oleh terdakwa tersebut serta barang – laianya yang berada didalam jok sepeda motor berupa : 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung warna putih bening, 1 (satu) kotak rokok merk "Gudang Garam Surya" kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek



parfum merk "Yu Chun Mei", 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" warna abu – abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda Repo" warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontak, Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah plastik warna hitam, yang diakui benar milik dan dalam penguasaan terdakwa. Bahwa kemudian Sdr. Paulus dan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resort Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu Pada hari Rabu tanggal 03 April 2019, sekira jam. 08.00 Wiba sewaktu datang Sdr. Reza (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke pondok dibelakang rumah terdakwa untuk mengantarkan sabu pesanan terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) jie (gram) tersebut ada Sdr. Paulus Als Pau yang juga menunggu sabu tersebut bersama terdakwa dan sewaktu terdakwa menerima sabu dari Sdr. Reza yang mana Sdr. Paulus juga ikut menyaksikan dan selanjutnya terdakwa dan Sdr. Reza serta Sdr. Paulus mengkonsumsi sedikit sabu tersebut dan setelah selesai mengonsumsi sabu, Sdr. Reza pun pulang, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Paulus pergi menuju ke pondok kebun milik terdakwa dan sesampainya dipondok milik terdakwa sekira jam.10.00 Wiba, terdakwa dan Sdr. Paulus langsung menimbang sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Reza dengan menggunakan timbangan digital warna hitam milik Sdr. Paulus dan disaksikan langsung oleh Sdr. Paulus seberat kotor (bruto) 24,58 (dua puluh empat koma lima delapan gram) selanjutnya terdakwa memindahkan isi berupa serbuk sabu kedalam 1 (satu) kantong plastik klip dan menimbanginya seberat 10 (sepuluh) jie (gram) selanjutnya terdakwa berikan untuk dijual kepada Sdr. Paulus menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima Sdr. Paulus menggunakan tangan kanannya selanjutnya sabu tersebut disimpan Sdr. Paulus dengan cara meletakkannya dilantai yang mana harga perjie (gram) sabu tersebut terdakwa jual Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Sdr. Paulus berhutang dahulu kepada terdakwa, setelah transaksi tersebut kemudian 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 10 (sepuluh) jie (gram) tersebut terdakwa lihat Sdr. Paulus memaketkannya menjadi beberapa paket sabu yang jumlahnya terdakwa tidak menghitungnya, setelah selesai memaketkan sabu tersebut kemudian Sdr. Paulus langsung pulang dan sore harinya sekira jam. 16.00 Wiba Sdr. Paulus menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membayar sabu tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan selanjutnya pada malam harinya sekira jam 19.30 Wib Sdr. Paulus kembali memberikan uang untuk membayar sabu tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bahwa keesekan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, setelah Sdr. Paulus membeli sabu dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa pulang dari kebun, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota Resnarkoba Polres Bengkayang. Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli sabu dari Sdr. Reza dan kemudian bekerja sama dengan Sdr. Paulus dalam hal penjualan narkoba yang dimaksud kepada siapa saja yang mau membeli. Sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : TAP-558/Q.1.18/Euh.1/04/2019 tanggal 08 April 2019 menerangkan pada intinya barang sitaan narkotika yang dimaksud dengan berat bersih (netto) 17,81 (tujuh belas koma delapan puluh satu) yang disisihkan sebanyak kurang lebih 0,1 (nol koma satu) gram untuk pengujian Laboratoris. Bahwa setelah dilakukan pengujian diduga narkotika jenis shabu yang telah disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-19.107.99.20.05.0354.K tanggal 08 April 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes terhadap pemeriksaan sampel jumlah dan berat 1 (satu) kantong berat netto 0,1057 (nol koma satu nol lima tujuh) gram pada kesimpulannya menyebutkan contoh diatas mengandung mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selain itu berdasarkan Surat Nomor : 445/031/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 06 April 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang Parulian Siburian, A.Md.Ak dan diketahui Dokter Penanggungjawab Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang Dr. Pantas Naibaho, M.Ked, Sp.PK setelah dilakukan pemeriksaan urin terdakwa dinyatakan Ampetamin (AMP) dan Methampetamin (MET) positif (+);

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
Ketiga

Bahwa Terdakwa Birin F. Bin Hermawan (Alm), pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Mabak RT.002 RW.003 Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika dengan Sdr. Paulus Alias Pau Anak Katol (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi yang didapatkan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika yang terjadi di Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, anggota Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penyelidikan dan didapati ada 2 (dua) rumah yang dicurigai menjadi tempat terjadinya transaksi narkotika yang pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Sdr. Paulus Alias Pau Anak Katol (Alm) yang beralamat di Dusun Mabak RT.002 RW.003 Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar kabupaten Bengkayang dengan disaksikan oleh Sdr. Nikolaus Alias Niko Anak P.Y. Gonggong (Alm) dan Sdr. Sitang selaku Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika diantaranya : 2 (dua) gulungan plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan gula batu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sejumlah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam berbentuk asbak, 1 (satu) buah kaca berebentuk tabung warna putih bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam yang salah satu ujungnya lancip (sendok sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang pada pengapiannya terdapat jarum dari batang cotton buds, 1 (satu) kantong plastik berisikan sejumlah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol plastik dari parfum, 2 (dua) unit handphone merk Samsung Duos" warna hitam dan merk Blackberry Bold warna putih, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus NIK : 6101102708690001). Bahwa setelah ditanyakan lebih lanjut Sdr. Paulus mengakui telah mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis shabu kepada siapa saja yang membelinya dari Sdr. Paulus dimana sabu tersebut didapatkan dari terdakwa yang dibeli oleh Sdr. Paulus dengan cara mencicil dengan uang muka dan dilunasi setelah laku kemudian dan ada juga Sdr. Paulus membantu menjualkan sabu yang dititipkan terdakwa. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB bertempat disekitar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Mabak RT.002 RW.003 Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, terdakwa baru sampai dirumah kediaman terdakwa yang saat akan memarkirkan kendaraan sepeda motor terdakwa di halaman belakang rumah anggota Resnarkoba Polres Bengkayang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa : 25 (dua puluh lima) Plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkoba jenis sabu, masing-masing : 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan 24 (dua puluh empat) plastik klip warna putih bening ukuran kecil berada di dalam 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna cokelat dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam ditemukan terletak atau tergantung pada gantungan depan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa tersebut serta barang lainnya yang berada didalam jok sepeda motor berupa : 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung warna putih bening, 1 (satu) kotak rokok merk "Gudang Garam Surya" kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol parfum merk "Yu Chun Mei", 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda Repo" warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontak, Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah plastik warna hitam, yang diakui benar milik dan dalam penguasaan terdakwa. Bahwa kemudian Sdr. Paulus dan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resort Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu Pada hari Rabu tanggal 03 April 2019, sekira jam. 08.00 Wiba sewaktu datang Sdr. Reza (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke pondok dibelakang rumah terdakwa untuk mengantarkan sabu pesanan terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) jie (gram) tersebut ada Sdr. Paulus Als Pau yang juga menunggu sabu

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek



tersebut bersama terdakwa dan sewaktu terdakwa menerima sabu dari Sdr. Reza yang mana Sdr. Paulus juga ikut menyaksikan dan selanjutnya terdakwa dan Sdr. Reza serta Sdr. Paulus mengonsumsi sedikit sabu tersebut dan setelah selesai mengonsumsi sabu, Sdr. Reza pun pulang, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Paulus pergi menuju ke pondok kebun milik terdakwa dan sesampainya dipondok milik terdakwa sekira jam.10.00 Wiba, terdakwa dan Sdr. Paulus langsung menimbang sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Reza dengan menggunakan timbangan digital warna hitam milik Sdr. Paulus dan disaksikan langsung oleh Sdr. Paulus seberat kotor (bruto) 24,58 (dua puluh empat koma lima delapan gram) selanjutnya terdakwa memindahkan isi berupa serbuk sabu kedalam 1 (satu) kantong plastik klip dan menimbanginya seberat 10 (sepuluh) jie (gram) selanjutnya terdakwa berikan untuk dijual kepada Sdr. Paulus menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima Sdr. Paulus menggunakan tangan kanannya selanjutnya sabu tersebut disimpan Sdr. Paulus dengan cara meletakkannya dilantai yang mana harga perjie (gram) sabu tersebut terdakwa jual Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Sdr. Paulus berhutang dahulu kepada terdakwa, setelah transaksi tersebut kemudian 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 10 (sepuluh) jie (gram) tersebut terdakwa lihat Sdr. Paulus memaketkannya menjadi beberapa paket sabu yang jumlahnya terdakwa tidak menghitungnya, setelah selesai memaketkan sabu tersebut kemudian Sdr. Paulus langsung pulang dan sore harinya sekira jam. 16.00 Wiba Sdr. Paulus menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membayar sabu tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya pada malam harinya sekira jam 19.30 Wib Sdr. Paulus kembali memberikan uang untuk membayar sabu tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bahwa keesekan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, setelah Sdr. Paulus membeli sabu dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa pulang dari kebun, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota Resnarkoba Polres Bengkayang. Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli sabu dari Sdr. Reza dan kemudian bekerja sama dengan Sdr. Paulus dalam hal penjualan narkoba yang dimaksud kepada siapa saja yang mau membeli. Sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : TAP-558/Q.1.18/Euh.1/04/2019 tanggal 08 April 2019 menerangkan pada intinya barang sitaan narkotika yang dimaksud dengan berat bersih (netto) 17,81 (tujuh belas koma delapan puluh satu) yang disisihkan sebanyak kurang lebih 0,1 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kmoa satu) gram untuk pengujian Laboratoris. Bahwa setelah dilakukan pengujian diduga narkoba jenis shabu yang telah disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-19.107.99.20.05.0354.K tanggal 08 April 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes terhadap pemeriksaan sampel jumlah dan berat 1 (satu) kantong berat netto 0,1057 (nol koma satu nol lima tujuh) gram pada kesimpulannya menyebutkan contoh diatas mengandung mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). Selain itu berdasarkan Surat Nomor : 445/031/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 06 April 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang Parulian Siburian, A.Md.Ak dan diketahui Dokter Penanggungjawab Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang Dr. Pantas Naibaho, M.Ked, Sp.PK setelah dilakukan pemeriksaan urin terdakwa dinyatakan Ampetamin (AMP) dan Methampetamin (MET) positif (+);

Bahwa terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat dengan Sdr. Paulus Alias Pau Anak Katol memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa Birin F. Bin Hermawan (Alm), pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Mabak RT.002 RW.003 Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek



Bahwa berawal dari informasi yang didapatkan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba yang terjadi di Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, anggota Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penyelidikan dan didapati ada 2 (dua) rumah yang dicurigai menjadi tempat terjadinya transaksi narkoba yang pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah Sdr. Paulus Alias Pau Anak Katol (Alm) yang beralamat di Dusun Mabak RT.002 RW.003 Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar kabupaten Bengkayang dengan disaksikan oleh Sdr. Nikolaus Alias Niko Anak P.Y. Gonggong (Alm) dan Sdr. Sitang selaku Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba diantaranya : 2 (dua) gulungan plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan gula batu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sejumlah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam berbentuk asbak, 1 (satu) buah kaca berebentuk tabung warna putih bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam yang salah satu ujungnya lancip (sendok sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang pada pengapiannya terdapat jarum dari batang cutton buds, 1 (satu) kantong plastik berisikan sejumlah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol plastik dari parfum, 2 (dua) unit handphone merk Samsung Duos" warna hitam dan merk Blackberry Bold warna putih, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Paulus NIK : 6101102708690001). Bahwa setelah ditanyakan lebih lanjut Sdr. Paulus mengakui telah mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis shabu kepada siapa saja yang membelinya dari Sdr. Paulus dimana sabu tersebut didapatkan dari terdakwa yang dibeli oleh Sdr. Paulus dengan cara mencicil dengan uang muka dan dilunasi setelah laku kemudian dan ada juga Sdr. Paulus membantu menjualkan sabu yang dititipkan terdakwa. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB bertempat disekitar rumah terdakwa yang berlamat di Dusun Mabak RT.002 RW.003 Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, terdakwa baru sampai dirumah kediaman terdakwa yang saat akan memarkirkan kendaraan sepeda motor terdakwa dihalaman belakang rumah anggota Resnarkoba Polres Bengkayang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa : 25 (dua puluh lima) Plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkoba jenis sabu, masing - masing : 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan 24 (dua puluh empat) plastik klip warna putih bening ukuran kecil berada di dalam 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna cokelat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam ditemukan terletak atau tergantung pada gantungan depan sepeda motor yang di kendari oleh terdakwa tersebut serta barang – laianya yang berada didalam jok sepeda motor berupa : 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung warna putih bening, 1 (satu) kotak rokok merk “Gudang Garam Surya” kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol parfum merk “Yu Chun Mei”, 1 (satu) unit handphone merk “Nokia” warna abu – abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk “Honda Repo” warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontak, Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah plastik warna hitam, yang diakui benar milik dan dalam penguasaan terdakwa. Bahwa kemudian Sdr. Paulus dan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resort Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu Pada hari Rabu tanggal 03 April 2019, sekira jam. 08.00 Wiba sewaktu datang Sdr. Reza (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke pondok dibelakang rumah terdakwa untuk mengantarkan sabu pesanan terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) jie (gram) tersebut ada Sdr. Paulus Als Pau yang juga menunggu sabu tersebut bersama terdakwa dan sewaktu terdakwa menerima sabu dari Sdr. Reza yang mana Sdr. Paulus juga ikut menyaksikan dan selanjutnya terdakwa dan Sdr. Reza serta Sdr. Paulus mengkonsumsi sedikit sabu tersebut dan setelah selesai mengonsumsi sabu, Sdr. Reza pun pulang, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Paulus pergi menuju ke pondok kebun milik terdakwa dan sesampainya dipondok milik terdakwa sekira jam.10.00 Wiba, terdakwa dan Sdr. Paulus langsung menimbang sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Reza dengan menggunakan timbangan digital warna hitam milik Sdr. Paulus dan disaksikan langsung oleh Sdr. Paulus seberat kotor (bruto) 24,58 (dua puluh empat koma lima delapan gram) selanjutnya terdakwa memindahkan isi berupa serbuk sabu kedalam 1 (satu) kantong plastik klip dan menimbanginya seberat 10 (sepuluh) jie (gram) selanjutnya terdakwa berikan untuk dijual kepada Sdr. Paulus menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima Sdr. Paulus menggunakan tangan kanannya selanjutnya sabu tersebut disimpan Sdr. Paulus dengan cara meletakkannya dilantai yang mana harga perjie (gram) sabu tersebut terdakwa jual Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Sdr. Paulus berhutang dahulu kepada terdakwa, setelah

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tersebut kemudian 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 10 (sepuluh) jie (gram) tersebut terdakwa lihat Sdr. Paulus memaketkannya menjadi beberapa paket sabu yang jumlahnya terdakwa tidak menghitungnya, setelah selesai memaketkan sabu tersebut kemudian Sdr. Paulus langsung pulang dan sore harinya sekira jam. 16.00 Wiba Sdr. Paulus menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membayar sabu tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya pada malam harinya sekira jam 19.30 Wib Sdr. Paulus kembali memberikan uang untuk membayar sabu tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bahwa keesekan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, setelah Sdr. Paulus membeli sabu dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa pulang dari kebun, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota Resnarkoba Polres Bengkayang. Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli sabu dari Sdr. Reza dan kemudian bekerja sama dengan Sdr. Paulus dalam hal penjualan narkoba yang dimaksud kepada siapa saja yang mau membeli. Sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : TAP-558/Q.1.18/Euh.1/04/2019 tanggal 08 April 2019 menerangkan pada intinya barang sitaan narkotika yang dimaksud dengan berat bersih (netto) 17,81 (tujuh belas koma delapan puluh satu) yang disisihkan sebanyak kurang lebih 0,1 (nol kmoa satu) gram untuk pengujian Laboratoris. Bahwa setelah dilakukan pengujian diduga narkotika jenis shabu yang telah disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-19.107.99.20.05.0354.K tanggal 08 April 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes terhadap pemeriksaan sampel jumlah dan berat 1 (satu) kantong berat netto 0,1057 (nol koma satu nol lima tujuh) gram pada kesimpulannya menyebutkan contoh diatas mengandung mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selain itu berdasarkan Surat Nomor : 445/031/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 06 April 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang Parulian Siburian, A.Md.Ak dan diketahui Dokter Penanggungjawab Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang Dr. Pantas Naibaho, M.Ked, Sp.PK setelah dilakukan pemeriksaan urin terdakwa dinyatakan Ampethamin (AMP) dan Methampethamin (MET) positif (+);

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek



Bahwa terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat dengan Sdr. Paulus Alias Pau Anak Katol memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
Kelima

Bahwa Terdakwa Birin F. Bin Hermawan (Alm), pada hari Kamis tanggal 03 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Mabak RT.002 RW.003 Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi yang didapatkan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika yang terjadi di Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, anggota Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penyelidikan dan didapati ada 2 (dua) rumah yang dicurigai menjadi tempat terjadinya transaksi narkotika yang pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Sdr. Paulus Alias Pau Anak Katol (Alm) yang beralamat di Dusun Mabak RT.002 RW.003 Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar kabupaten Bengkayang dengan disaksikan oleh Sdr. Nikolaus Alias Niko Anak P.Y. Gonggong (Alm) dan Sdr. Sitang selaku Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika diantaranya : 2 (dua) gulungan plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan gula batu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sejumlah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam berbentuk asbak, 1 (satu) buah kaca berebentuk tabung warna putih bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam yang salah satu ujungnya lancip (sendok sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang pada pengapiannya terdapat jarum dari batang cotton buds, 1 (satu) kantong plastik berisikan sejumlah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol plastik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parfum, 2 (dua) unit handphone merk Samsung Duos" warna hitam dan merk Blackberry Bold warna putih, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Paulus NIK : 6101102708690001). Bahwa setelah ditanyakan lebih lanjut Sdr. Paulus mengakui telah mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis shabu kepada siapa saja yang membelinya dari Sdr. Paulus dimana sabu tersebut didapatkan dari terdakwa yang dibeli oleh Sdr. Paulus dengan cara mencicil dengan uang muka dan dilunasi setelah laku kemudian dan ada juga Sdr. Paulus membantu menjualkan sabu yang dititipkan terdakwa. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB bertempat disekitar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Mabak RT.002 RW.003 Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, terdakwa baru sampai dirumah kediaman terdakwa yang saat akan memarkirkan kendaraan sepeda motor terdakwa di halaman belakang rumah anggota Resnarkoba Polres Bengkayang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa : 25 (dua puluh lima) Plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkoba jenis sabu, masing - masing : 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan 24 (dua puluh empat) plastik klip warna putih bening ukuran kecil berada di dalam 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna cokelat dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam ditemukan terletak atau tergantung pada gantungan depan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa tersebut serta barang – laianya yang berada didalam jok sepeda motor berupa : 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung warna putih bening, 1 (satu) kotak rokok merk "Gudang Garam Surya" kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol parfum merk "Yu Chun Mei", 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda Repo" warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontak, Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah plastik warna hitam, yang diakui benar milik dan dalam penguasaan terdakwa. Bahwa kemudian Sdr. Paulus dan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resort Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu Pada hari Rabu tanggal 03 April 2019, sekira jam. 08.00 Wiba sewaktu datang Sdr. Reza (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke pondok dibelakang rumah

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengantarkan sabu pesanan terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) jie (gram) tersebut ada Sdr. Paulus Als Pau yang juga menunggu sabu tersebut bersama terdakwa dan sewaktu terdakwa menerima sabu dari Sdr. Reza yang mana Sdr. Paulus juga ikut menyaksikan dan selanjutnya terdakwa dan Sdr. Reza serta Sdr. Paulus mengkonsumsi sedikit sabu tersebut yang adapun cara mengkonsumsi sabu yang dimaksud dengan cara pertama mempersiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman mineral yang mana pada bagian tutupnya terdakwa buat 2 (dua) lubang untuk menyimpan 2 (dua) buah pipet plastik yang mana pipet yang satu untuk menghisap dan satunya lagi untuk menyimpan kaca berbentuk tabung sebagai wadah membakar serbuk sabu dan selanjutnya didalam Bong di isi air sekira setengah botol yang mana posisi pipet plastik untuk menghisap posisinya menggantung diatas air dan posisi pipet plastik tempat menyimpan kaca berbentuk tabung posisi pipetnya tenggelam didalam air bong tersebut, kemudian terdakwa mengambil serbuk sabu dari plastik klip dengan menggunakan kaca berbentuk tabung tersebut selanjutnya tabung kaca setelah itu sabu tersebut terdakwa cairkan terlebih dahulu agar mudah dibakar dengan menggunakan korek api gas yang pada ujung pengapiannya terdapat jarum (kompor sabu) agar serbuk sabu mencair selanjutnya sabu terdakwa sisipkan ke pipet plastik yang ujungnya tenggelam didalam air bong dan sabu siap di konsumsi, yaitu tangan kiri memegang Bong sambil mengarahkan pipet ke mulut untuk di hisap sedangkan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi sabu dengan kompor sabu kemudian sabu terbakar dan mengeluarkan asap lalu masuk kedalam bong yang berisi air tersebut yang berfungsi sebagai penyaring lalu asap tersebutlah yang terdakwa hisap setelah terdakwa hisap lalu terdakwa keluarkan dari mulut dan hidung, hal itu terdakwa lakukan berulang kali dan secara bergantian bersama dengan Sdr. Reza dan Sdr. paulus hingga sabu habis di konsumsi;

Sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : TAP-558/Q.1.18/Euh.1/04/2019 tanggal 08 April 2019 menerangkan pada intinya barang sitaan narkotika yang dimaksud dengan berat bersih (netto) 17,81 (tujuh belas koma delapan puluh satu) yang disisihkan sebanyak kurang lebih 0,1 (nol kmoa satu) gram untuk pengujian Laboratoris. Bahwa setelah dilakukan pengujian diduga narkotika jenis shabu yang telah disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-19.107.99.20.05.0354.K tanggal 08 April 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Pengujian Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes terhadap pemeriksaan sampel jumlah dan berat 1 (satu) kantong berat netto 0,1057 (nol koma satu nol lima tujuh) gram pada kesimpulannya menyebutkan contoh diatas mengandung mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selain itu berdasarkan Surat Nomor : 445/031/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 06 April 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang Parulian Siburian, A.Md.Ak dan diketahui Dokter Penanggungjawab Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang Dr. Pantas Naibaho, M.Ked, Sp.PK setelah dilakukan pemeriksaan urin terdakwa dinyatakan Ampethamin (AMP) dan Methampethamin (MET) positif (+);

Bahwa terdakwa dalam hal turut serta bersama-sama dengan Sdr. Reza dan Sdr. Paulus Alias Pau Anak Katol (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Keenam

Bahwa Terdakwa Birin F. Bin Hermawan (Alm), pada hari Kamis tanggal 03 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Mabak RT.002 RW.003 Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi yang didapatkan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika yang terjadi di Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, anggota Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penyelidikan dan didapati ada 2 (dua) rumah yang dicurigai menjadi tempat terjadinya transaksi narkotika yang pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Sdr. Paulus Alias Pau Anak Katol (Alm) yang beralamat di Dusun Mabak RT.002 RW.003 Desa Tiga Berkat

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lumar kabupaten Bengkayang dengan disaksikan oleh Sdr. Nikolaus Alias Niko Anak P.Y. Gonggong (Alm) dan Sdr. Sitang selaku Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba diantaranya : 2 (dua) gulungan plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan gula batu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sejumlah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam berbentuk asbak, 1 (satu) buah kaca berebntuk tabung warna putih bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam yang salah satu ujungnya lancip (sendok sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang pada pengapiannya terdapat jarum dari batang cutton buds, 1 (satu) kantong plastik berisikan sejumlah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol plastik dari parfum, 2 (dua) unit handphone merk Samsung Duos" warna hitam dan merk Blackberry Bold warna putih, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Paulus NIK : 6101102708690001). Bahwa setelah ditanyakan lebih lanjut Sdr. Paulus mengakui telah mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis shabu kepada siapa saja yang membelinya dari Sdr. Paulus dimana sabu tersebut didapatkan dari terdakwa yang dibeli oleh Sdr. Paulus dengan cara mencicil dengan uang muka dan dilunasi setelah laku kemudian dan ada juga Sdr. Paulus membantu menjualkan sabu yang dititipkan terdakwa. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB bertempat disekitar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Mabak RT.002 RW.003 Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, terdakwa baru sampai dirumah kediaman terdakwa yang saat akan memarkirkan kendaraan sepeda motor terdakwa dihalaman belakang rumah anggota Resnarkoba Polres Bengkayang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang berupa : 25 (dua puluh lima) Plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkoba jenis sabu, masing - masing : 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan 24 (dua puluh empat) plastik klip warna putih bening ukuran kecil berada di dalam 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna cokelat dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam ditemukan terletak atau tergantung pada gantungan depan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa tersebut serta barang lainnya yang berada didalam jok sepeda motor berupa : 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung warna putih bening, 1 (satu) kotak rokok merk "Gudang Garam Surya" kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol parfum merk "Yu Chun Mei", 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" warna abu-

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda Repo" warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontak, Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah plastik warna hitam, yang diakui benar milik dan dalam penguasaan terdakwa. Bahwa kemudian Sdr. Paulus dan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resort Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu Pada hari Rabu tanggal 03 April 2019, sekira jam. 08.00 Wiba sewaktu datang Sdr. Reza (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke pondok dibelakang rumah terdakwa untuk mengantarkan sabu pesanan terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) jie (gram) tersebut ada Sdr. Paulus Als Pau yang juga menunggu sabu tersebut bersama terdakwa dan sewaktu terdakwa menerima sabu dari Sdr. Reza yang mana Sdr. Paulus juga ikut menyaksikan dan selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sedikit sabu tersebut yang adapun cara mengkonsumsi sabu yang dimaksud dengan cara pertama mempersiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman mineral yang mana pada bagian tutupnya terdakwa buat 2 (dua) lubang untuk menyimpan 2 (dua) buah pipet plastik yang mana pipet yang satu untuk menghisap dan satunya lagi untuk menyimpan kaca berbentuk tabung sebagai wadah membakar serbuk sabu dan selanjutnya didalam Bong di isi air sekira setengah botol yang mana posisi pipet plastik untuk menghisap posisinya menggantung diatas air dan posisi pipet plastik tempat menyimpan kaca berbentuk tabung posisi pipetnya tenggelam didalam air bong tersebut, kemudian terdakwa mengambil serbuk sabu dari plastik klip dengan menggunakan kaca berbentuk tabung tersebut selanjutnya tabung kaca setelah itu sabu tersebut terdakwa cairkan terlebih dahulu agar mudah dibakar dengan menggunakan korek api gas yang pada ujung pengapiannya terdapat jarum (kompur sabu) agar serbuk sabu mencair selanjutnya sabu terdakwa sisipkan ke pipet plastik yang ujungnya tenggelam didalam air bong dan sabu siap di konsumsi, yaitu tangan kiri memegang Bong sambil mengarahkan pipet ke mulut untuk di hisap sedangkan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi sabu dengan kompor sabu kemudian sabu terbakar dan mengeluarkan asap lalu masuk kedalam bong yang berisi air tersebut yang berfungsi sebagai penyaring lalu asap tersebutlah yang terdakwa hisap setelah terdakwa hisap lalu terdakwa keluarkan dari mulut dan hidung, hal itu terdakwa lakukan berulang kali hingga sabu habis di konsumsi;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek



Sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : TAP-558/Q.1.18/Euh.1/04/2019 tanggal 08 April 2019 menerangkan pada intinya barang sitaan narkotika yang dimaksud dengan berat bersih (netto) 17,81 (tujuh belas koma delapan puluh satu) yang disisihkan sebanyak kurang lebih 0,1 (nol koma satu) gram untuk pengujian Laboratoris. Bahwa setelah dilakukan pengujian diduga narkotika jenis shabu yang telah disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-19.107.99.20.05.0354.K tanggal 08 April 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes terhadap pemeriksaan sampel jumlah dan berat 1 (satu) kantong berat netto 0,1057 (nol koma satu nol lima tujuh) gram pada kesimpulannya menyebutkan contoh diatas mengandung mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selain itu berdasarkan Surat Nomor : 445/031/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 06 April 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang Parulian Siburian, A.Md.Ak dan diketahui Dokter Penanggungjawab Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang Dr. Pantas Naibaho, M.Ked, Sp.PK setelah dilakukan pemeriksaan urin terdakwa dinyatakan Ampethamin (AMP) dan Methampethamin (MET) positif (+);

Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ujang Defriadi, berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 16.45 WIB Saksi dan rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Bengkayang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Mabak RT 002 RW 3 Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula ada informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian ada yang terlibat dengan narkoba berupa shabu, berdasarkan perintah atasan kemudian Saksi dan rekan-rekan satu tim menyelidikinya dengan mendatangi rumah orang yang dicurigai untuk melakukan pengintaian, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Paulus yang pada waktu tersebut mengatakan bahwa ia memperoleh shabu dari Terdakwa, dan ternyata beberapa saat kemudian Terdakwa datang, sehingga Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menemukan 25 (dua puluh lima) plastik klip warna putih bening berisi serbuk kristal, masing-masing 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan 24 (dua puluh empat) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna coklat, 1 (satu) kotak rokok merek "Gudang Garam Surya" kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol parfum merk "Yu Chun Mei" di motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu karena membeli dari Reza dan Terdakwa telah menjual sebagian shabu yang telah dibelinya dari Reza kepada Paulus;
- Bahwa barang bukti adalah barang-barang yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada waktu menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Mustakim, berdasarkan janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 16.45 WIB Saksi dan rekan anggota Kepolisian Resor Bengkayang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Mabak RT 002 RW 3 Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa semula ada informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian ada yang terlibat dengan narkoba berupa shabu, berdasarkan perintah atasan kemudian Saksi dan rekan-rekan satu tim menyelidikinya dengan mendatangi rumah orang yang dicurigai untuk melakukan pengintaian, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Paulus yang pada waktu tersebut mengatakan bahwa ia memperoleh shabu dari Terdakwa, dan ternyata beberapa saat kemudian Terdakwa datang, sehingga Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menemukan 25 (dua puluh lima) plastik klip warna putih bening berisi serbuk kristal, masing-masing 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan 24 (dua puluh empat) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna coklat, 1 (satu) kotak rokok merek "Gudang Garam Surya" kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol parfum merk "Yu Chun Mei" di motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu karena membeli dari Reza dan Terdakwa telah menjual sebagian shabu yang telah dibelinya dari Reza kepada Paulus;
- Bahwa barang bukti adalah barang-barang yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada waktu menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Paulus, berdasarkan janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 16.45 WIB di rumah Saksi di Lumar Kabupaten Bengkayang Saksi dan Terdakwa telah ditangkap Polisi karena kristal bening shabu;
- Bahwa semula Saksi ke rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu, namun Polisi datang dan menangkap Saksi, kemudian Terdakwa datang, sehingga setelah dilakukan pengeledahan, Terdakwa juga ditangkap;
- Bahwa Polisi telah menemukan 25 (dua puluh lima) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal, masing-masing 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan 24 (dua puluh empat) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna coklat, 1 (satu) kotak rokok merek "Gudang Garam Surya" kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol parfum merk "Yu Chun Mei";
- Bahwa selain mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa, Saksi juga telah membeli 10 (sepuluh) gram shabu dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Reza Juniardi, berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi telah ditangkap Polisi karena telah menjual shabu kepada Terdakwa yang terlebih dulu ditangkap Polisi bersama Paulus 1 (satu) hari sebelum Saksi ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa dan Paulus ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 16.45 WIB di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah menjual shabu kepada Terdakwa sejumlah 2 (dua) kali, pertama pada bulan Maret 2019 seberat 20 (dua puluh) gram seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dibayar lunas oleh Terdakwa, yang kedua pada bulan April 2019 seberat 24 (dua puluh empat) gram seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun Terdakwa baru membayar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB setelah dari kebun Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Lumar Kabupaten Bengkayang dan memarkirkan motornya di belakang rumah, ternyata anggota kepolisian datang dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa dalam pengeledahan terhadap Terdakwa, Polisi telah menemukan 25 (dua puluh lima) plastik klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu (masing-masing 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan 24 (dua puluh empat) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna coklat, 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol parfum merek Yu Chun Mei, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna abu-abu, uang kertas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah plastik warna hitam di sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Reza sejumlah 2 (dua) kali, pertama pada bulan Maret 2019 seberat 20 (dua puluh) gram seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dibayar lunas, yang kedua pada bulan April 2019 seberat 24 (dua puluh empat) gram seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun baru Terdakwa bayar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);



- Bahwa Paulus datang ke rumah Terdakwa karena akan mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa, namun pada waktu Reza datang membawa shabu, Paulus yang membawa timbangan untuk menimbang shabu dari Reza dan mengambil shabu seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tahu shabu merupakan narkoba yang dilarang digunakan dan diancam hukuman berat;
- Bahwa barang bukti adalah barang-barang yang ditemukan oleh Polisi pada waktu penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penyisihan/Penyegelan Barang Bukti tanggal 6 April 2019;
2. Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti tanggal 6 April 2019;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 445/031/LAB/RSUD-BKY/2019, tanggal 6 April 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) plastik klip warna putih bening berisi serbuk kristal shabu (masing-masing 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan 24 (dua puluh empat) plastik klip warna putih bening ukuran kecil);
- 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna coklat;
- 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol parfum merek Yu Chun Mei;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna abu-abu;
- Uang kertas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. Birin F.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB setelah dari kebun Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Lumar Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang dan memarkirkan motornya di belakang rumah, ternyata anggota kepolisian datang dan melakukan pengeledahan;

- Bahwa dalam pengeledahan terhadap Terdakwa, Polisi telah menemukan 25 (dua puluh lima) plastik klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu (masing-masing 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan 24 (dua puluh empat) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna coklat, 1 (satu) kotak rokok merek "Gudang Garam Surya" kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol parfum merek "Yu Chun Mei", 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna abu-abu, uang kertas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Reza sejumlah 2 (dua) kali, pertama pada bulan Maret 2019 seberat 20 (dua puluh) gram seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dibayar lunas, yang kedua pada bulan April 2019 seberat 24 (dua puluh empat) gram seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun baru Terdakwa bayar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Paulus datang ke rumah Terdakwa karena akan mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa, namun pada waktu Reza datang membawa shabu, Paulus yang membawa timbangan untuk menimbang shabu dari Reza dan mengambil shabu seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tahu shabu merupakan narkotika yang dilarang digunakan dan diancam hukuman berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek



3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau badan sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Birin F. bin Hermawan dengan identitas tersebut yang telah dibenarkan, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah ketiadaan hak atau tidak memiliki hak sebagai dasar untuk melakukan sesuatu dalam hal sesuatu hanya sah dilakukan apabila diperkenankan atau diizinkan oleh undang-undang atau oleh pejabat/pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberi izin kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Daftar Narkotika Golongan I) yang dalam jumlah terbatas dapat atau sah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium apabila telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I merupakan alternatif yang berkaitan dengan narkotika yang telah jelas pengertiannya, dan karena bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, namun apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena dalam penguasaan Terdakwa telah ditemukan 25 (dua puluh lima) plastik klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu (masing-masing 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan 24 (dua puluh empat) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna coklat, 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol parfum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 445/031/LAB/RSUD-BKY/2019, tanggal 6 April 2019, barang bukti berupa kristal bening shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa mengandung metamfetamina yang merupakan zat yang berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I berupa kristal bening shabu tersebut karena membeli dari Reza sejumlah 2 (dua) kali, pertama pada bulan Maret 2019 seberat 20 (dua puluh) gram seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dibayar lunas, yang kedua pada bulan April 2019 seberat 24 (dua puluh empat) gram seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun baru Terdakwa bayar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual shabu yang telah dibeli dari Reza kepada Paulus seberat 10 (sepuluh) gram, dan selain itu Terdakwa membeli shabu adalah untuk Terdakwa jual dalam bentuk paket dalam plastik kecil sesuai barang bukti, sehingga Terdakwa memperoleh uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I yang karena bukan merupakan aktivitas yang sah dan/atau



diperkenankan oleh undang-undang sebagaimana telah dijelaskan dan Terdakwa memahami dan menyadari aktivitas yang telah dilakukannya terkait Narkotika Golongan I tidak sesuai dengan dan/atau bertentangan dengan undang-undang, maka perbuatan Terdakwa terkait Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

3. Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tersebut maksudnya adalah bahwa apabila Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka perbuatan seseorang dianggap memenuhi Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah apabila beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sedangkan apabila dalam bentuk bukan tanaman, beratnya setidaknya 5 (lima) gram atau lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Narkotika Golongan I yang telah dibeli dan/atau dijual oleh Terdakwa adalah berupa serbuk atau kristal bening yang biasa disebut shabu, sehingga merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I tersebut secara keseluruhan kurang lebih seberat 44 (empat puluh empat) gram dan telah membagikan dan/atau menjual sebagian shabu tersebut kepada Paulus kurang lebih seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa berlangsung, petugas Kepolisian telah menyita shabu yang setelah dilakukan penimbangan beratnya 17,81 (tujuh belas koma delapan satu) gram yang berarti telah memenuhi berat 5 (lima) gram bahkan lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Uang kertas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena merupakan hasil tindak pidana narkoba, maka ditetapkan dirampas untuk negara;
- 25 (dua puluh lima) plastik klip warna putih bening berisi narkoba jenis shabu (masing-masing 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang dan 24 (dua puluh empat) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna coklat, 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol parfum merek Yu Chun Mei dan 2 (dua) buah plastik warna hitam karena merupakan narkoba dan/atau barang-barang yang terkait tindak pidana narkoba yang membahayakan dan/atau tidak mempunyai nilai guna, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna abu-abu, dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk a.n. Birin F. (NIK: 6107132412820001) karena telah disita dari Terdakwa, merupakan milik Terdakwa yang tidak secara langsung menjadi alat untuk mewujudkan tindak pidana narkoba, dan karena pemeriksaan telah selesai, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya Negara/Pemerintah untuk memberantas peredaran dan/atau penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa mempunyai keluarga yang menjadi tanggungannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Birin F. bin Hermawan Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang kertas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 25 (dua puluh lima) plastik klip warna putih bening berisi narkoba jenis shabu (masing-masing 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dan 24 (dua puluh empat) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna coklat, 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol parfum merek Yu Chun Mei dan 2 (dua) buah plastik warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna abu-abu, dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk a.n. Birin F. (NIK: 6107132412820001) dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., M.Hum dan Doni Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Zaenal Abidin Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI IRAWAN, S.H., M.Hum.

BRELLY YUNIAR DWH, S.H., M.H.

DONI SILALAHI, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMDHAN SUWARDANI, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)